

Pedoman Kerja Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk

Version : 4.1
Tanggal Berlaku : 11 Januari 2024

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	2
II. DASAR HUKUM	2
III. DEFINISI	3
IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI	
A. Tugas	4
B. Tanggung Jawab	7
C. Wewenang	7
D. Kewajiban	7
V. STRUKTUR JABATAN	
A. Rangkap Jabatan Direksi	9
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi	9
C. Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi	11
D. Komposisi Direksi	13
E. Masa Jabatan Anggota Direksi	13
F. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Direksi	14
G. Direktur Kepatuhan	
a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	15
b. Persyaratan Direktur Kepatuhan	16
VI. RAPAT DIREKSI	
A. Pelaksanaan Rapat	16
B. Pimpinan Rapat	17
C. Pemanggilan Rapat	17
D. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat	17
VII. WAKTU KERJA	18
VIII. NILAI – NILAI	18
IX. ETIKA KEJA	18
X. PELAPORAN PELANGGARAN	19
XI. DAFTAR KOMITE	19
XII. PENUTUP	20

I. PENDAHULUAN

Pedoman Kerja Direksi ("Pedoman") ini dimaksudkan untuk mempermudah Direksi dalam memahami dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan Direksi, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pedoman ini disusun berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi PT Bank MNC Internasional Tbk ("MNC Bank" atau "Bank") antara lain peraturan terkait korporasi, perbankan, pasar modal, serta peraturan internal MNC Bank seperti Anggaran Dasar dan arahan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan *best practise*.

Pengembangan atas Pedoman ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan bisnis dan kebutuhan MNC Bank dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Prinsip dasar dalam melaksanakan Pedoman ini sebagaimana Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) serta nilai-nilai dan etika kerja yang berlaku di MNC Bank.

II. DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang no.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang no.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Pasar Modal).
2. Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang no.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Perbankan").
3. Undang-Undang no.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang no.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya "UUPT").

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. POJK no.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK no.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. POJK no.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.
4. POJK no.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Bagi Lembaga Keuangan.
5. POJK no.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
6. SEOJK no.39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
7. POJK no.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
8. POJK no.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. POJK no.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
10. SEOJK no.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

11. POJK no.34/POJK.03/2018 perihal Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
12. POJK no.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. POJK no. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum.
14. SEOJK no.28/SEOJK.03/2022 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi sumber daya manusia Bank Umum.
15. POJK no.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
16. POJK no.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan.

PERATURAN PT BURSA EFEK INDONESIA

1. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia no.Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
2. Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta no.SE-005/BEJ/09-2001 tentang Tata Cara Pemilihan Komisaris Independen.

KETENTUAN INTERNAL

1. Anggaran Dasar PT Bank MNC Internasional Tbk berikut perubahannya.
2. Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan Komite.
3. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank MNC Internasional Tbk versi 3.0 tanggal 3 Juni 2022.

III. DEFINISI

1. **Anggaran Dasar** adalah dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh UUPT dan memperinci aturan bagi pengelolaan internal Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas diantaranya melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
3. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Direktur Kepatuhan** adalah jabatan tertinggi setingkat Direksi yang membawahkan Direktorat Kepatuhan.
5. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)** adalah hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan Pejabat Eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional sebuah Bank.
7. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

8. **Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*)** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*)
9. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG dan KEWAJIBAN DIREKSI

A. Tugas Direksi

Tugas Pokok Direksi

- a. direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- d. setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- e. menyiapkan rencana jangka pendek dan panjang Bank, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan kepada OJK dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan POJK mengenai Rencana Bisnis Bank ("RBB") dan Ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- f. menyusun visi dan misi, nilai-nilai, serta rencana strategis MNC Bank dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- g. menyelenggarakan rapat direksi Bank serta rapat direksi dan Dewan Komisaris secara berkala, dengan waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas di setiap Group.
- i. menetapkan mekanisme Direktur pengganti.
- j. mengendalikan sumber daya yang dimiliki MNC Bank dengan efektif dan efisien.
- k. mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarga (istri/suami dan anak) pada MNC Bank dan perusahaan lain.
- l. menciptakan sistem pengendalian *intern*, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit *intern* Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan audit *intern* MNC Bank sesuai kebijakan atau arahan dari Dewan Komisaris.
- m. memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Bank (*stakeholders*).

- n. menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

Selain tugas pokok di atas, Direksi juga memiliki tugas lain sesuai peraturan perundangan, diantaranya yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, manajemen risiko, dan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

Terkait Perkreditan, paling kurang meliputi :

- a. menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana perkreditan atau pembiayaan yang dituangkan dalam RBB yang disampaikan ke OJK serta memastikan pelaksanaan sesuai rencana.
- b. menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Umum Kredit (KUK).
- c. memastikan bahwa KUK telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan dan pembiayaan yang ditemukan oleh SKAI.
- e. memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain di bidang perkreditan.
- f. menetapkan anggota-anggota Komite-komite terkait perkreditan.
- g. melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan paling sedikit mengenai :
 - perkembangan dan kualitas portofolio kredit atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - perkembangan dan kualitas portofolio kredit yang diberikan kepada pihak terkait Bank dan debitur besar tertentu.
 - kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
 - penyimpangan dalam pelaksanaan KUK serta penyimpangan atau pelanggaran di bidang perkreditan.
 - temuan-temuan penting perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI.
 - pelaksanaan dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah direncanakan dalam RBB yang disampaikan kepada OJK.
 - penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan.

Terkait penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi :

- a. menyusun strategi dan kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- c. menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
- d. menyusun, menetapkan dan menyetujui mekanisme persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan.
- e. menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- f. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- g. memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.



- h. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- i. memastikan agar seluruh pegawai memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil, toleransi Risiko dan kerangka Manajemen Risiko.
- j. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
- k. melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- l. menetapkan dan menyetujui struktur organisasi Manajemen Risiko termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan.
- m. memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan telah ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud di atas, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.

Terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU, PPT, dan PPPSPM"), paling kurang meliputi :

- a. memastikan MNC Bank memiliki kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk satuan kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- e. memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;
- f. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- g. mengawasi kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala.
- j. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

B. Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas kepengurusan MNC Bank untuk kepentingan dan usaha MNC Bank.
- b. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Bank dan laporan pelaksanaan tata kelola.
- c. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir, dimana Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS Tahunan sedangkan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS Tahunan.
- d. pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan Bank dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola.

C. Kewenangan Direksi

- a. Direksi berwenang mewakili Bank baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
- b. anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan terjadinya pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. dalam rangka menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite setiap akhir tahun buku.
- d. anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila :
 - 1) terjadi perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- e. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Bank adalah :
 - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
 - 2) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
 - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- f. Direksi berwenang memberikan Kuasa Tertulis kepada pegawai untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.

D. Kewajiban Direksi

- a. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- b. Direksi Perseroan wajib menyusun laporan terkait dengan tugas wewenang dan kewajiban dalam menjalankan Perseroan berupa Laporan tahunan untuk

dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- c. Anggota Direksi wajib mengungkapkan :
 - 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - 3) remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
- f. anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- g. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) proyek bersifat khusus;
 - 2) berdasarkan kontrak kerja yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) merupakan pihak independen dan memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
 - 4) dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.
 - 5) dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
- h. setiap anggota Direksi dilarang, baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- i. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti sertifikasi profesi, pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan dari regulator serta kebutuhan Bank.
- l. Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib membentuk;
 - 1) satuan kerja Audit Intern
 - 2) satuan kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
 - 3) satuan kerja Kepatuhan

V. STRUKTUR JABATAN

A. Rangkap Jabatan Direksi

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan :
 - i. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - ii. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - iii. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
 - iv. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam hal anggota Direksi:
 - i. bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - ii. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
 - iii. melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti;
 - iv. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
- c. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada :
 - i. Ayat (b) angka i dan angka ii wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau
 - ii. Ayat (b) angka iv dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.
- d. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ayat i, ii, dan iv; wajib membuat pernyataan untuk:
 - i. Menjaga integritas;
 - ii. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - iii. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,Selama menjabat sebagai anggota Direksi

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

- i. anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

- ii. setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- iii. penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi, mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- iv. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar ditetapkan mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Bagi anggota Direksi yang belum lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- vi. pengangkatan anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan notulen RUPS.
- vii. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama Perusahaan.
- viii. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian objektif terkait pengelolaan perusahaan
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam organisasi dan usaha perusahaan
 - e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait;
 - f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- ix. keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir akan dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- x. pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.
- xi. dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir x, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- xii. sebagai bahan penilaian oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (xi) Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:
 - a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 - b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- xiii. penyampaian permohonan kepada OJK sebagaimana dimaksud ayat (xii) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- xiv. dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
 - a. rencana pemberhentian atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui oleh OJK; dan
 - b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.
- xv. anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- xvi. dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam kalimat "Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang", pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS atau telah diangkat Direksi yang baru.
- xvii. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- xviii. pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi wajib dilaporkan/diumumkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pengajuan pengunduran diri anggota Direksi. Selanjutnya pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi wajib dilaporkan/diumumkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.
- xix. anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh OJK wajib digantikan berdasarkan keputusan RUPS.

C. Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

- a. calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan, diantaranya integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi.

Terkait persyaratan integritas :

- 1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2. mampu melakukan perbuatan hukum;
- 3. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan, perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- 4. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi;

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
6. tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak terdaftar dalam daftar tidak lulus.
7. memiliki komitmen untuk pengembangan Bank yang sehat.

Terkait persyaratan reputasi atau kelayakan keuangan :

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan
2. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum di calonkan.

Terkait persyaratan kompetensi :

1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau dibidang keuangan, antara lain di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perkreditan, pendanaan, pasar modal, atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan;
 3. kemampuan melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha atau perekonomian, menginterpretasikan visi dan misi Bank.
 4. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
 5. Memiliki sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi profesi yang ditentukan dalam POJK Tata Kelola dan POJK sertifikasi Manajemen Risiko bagi SDM Bank Umum.
- b. setiap anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan yang berisi pemenuhan persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat terhadap syarat-syarat berikut :
1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
 2. mampu melakukan perbuatan hukum
 3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 4. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan



5. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Bank.
- c. setiap anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan yang berisi pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.
- d. mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank.
- e. antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
- f. kepemilikan saham anggota Direksi baik sendiri maupun bersama-sama sehubungan penerimaan bonus/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor.
- g. kepemilikan saham direktur Utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
 1. kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
 2. kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
 3. yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

D. Komposisi Direksi

- a. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat) dan 1 (satu) orang atau lebih Direktur.
- b. seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
- c. penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi MNC Bank serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- d. mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
- e. seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- f. penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

E. Masa Jabatan Anggota Direksi

- a. anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana anggota Direksi diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi tersebut. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 1. mengundurkan diri; atau

2. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
3. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
4. meninggal dunia; atau
5. diberhentikan karena keputusan RUPS.
- c. anggota Direksi dapat mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatan, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- d. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- e. Dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterima surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- f. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dalam RUPS Tahunan berikutnya.
- h. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
 1. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut; dan
 2. hasil penyelenggaraan RUPS atas pengunduran diri tersebut.
- i. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut.
- j. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan mengacu pada ketentuan dalam POJK.
- k. Dalam hal Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Bila waktu penyelenggaraan RUPS ini terlampaui atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
- l. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya:
 1. keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pemberhentian sementara.

F. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Direksi

1. penilaian kinerja Direksi pada dasarnya dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala.

2. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

G. Direktur Kepatuhan

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi,
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan kerentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. meminimalkan risiko kepatuhan Bank
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau OJK serta otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit secara triwulanan.
9. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK secara semesteran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur, yang meliputi :
 - 1) rencana kerja kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank, paling sedikit terdiri atas rencana evaluasi ketentuan internal dan rencana kegiatan untuk mendorong budaya kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan;
 - 2) laporan kepatuhan yang paling sedikit meliputi pelaksanaan fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan yang dihadapi, potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi, dan mitigasi risiko kepatuhan.
 - 3) wajib menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan OJK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud, sekurangngnya meliputi :
 - a) nama anggota Direksi beserta bidang tugasnya;
 - b) tanggal pengambilan kebijakan atau keputusan;
 - c) aktivitas penyimpangan yang dilakukan;
 - d) ketentuan OJK dan/atau peraturan perundangan yang dilanggar;
 - e) dampak yang ditimbulkan untuk jangka pendek dan jangka menengah baik secara finansial, gangguan terhadap kegiatan usaha Bank, dan dampak terhadap reputasi Bank.
 - 4) wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal Direktur Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut serta nama Direktur pengganti sementara.
 - 5) dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, maka Bank wajib segera menunjuk pengganti direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatan. Selama dalam proses penggantian direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib menugaskan salah satu anggota Direksi lainnya untuk sementara melaksanakan tugas sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan dan larangan membawahkan fungsi-fungsi sebagaimana ketentuan OJK yang berlaku. Penggantian sementara jabatan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dimaksud wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Persyaratan Direktur Kepatuhan

- 1) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan mengenai bank umum yang berlaku.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, seorang Direktur Kepatuhan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.
 - 2) Tidak merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur.
 - 3) Tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, yang melakukan pengambilan keputusan kegiatan usaha Bank, *treasury*, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan internal audit.
 - 4) Direktur kepatuhan harus memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan lain.

VI. RAPAT DIREKSI

A. Pelaksanaan Rapat

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (rapat Direksi Komisaris) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila :
 - 1) dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - 2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - 3) permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank sesuai Anggaran Dasar Bank dan ketentuan yang berlaku.
- d. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Bank.

- e. Seluruh materi rapat Direksi, diterima oleh Direksi sebelum pembahasan agenda dimaksud dalam rapat Direksi, bahan atau materi rapat yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum (h-1) rapat dilaksanakan.
- f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Pelaksanaan dan kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

B. Pimpinan Rapat

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai rapat Direksi, yang mana dapat dilakukan dengan penunjukan langsung melalui musyawarah mufakat.

C. Pemanggilan Rapat

- a. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi dan disampaikan kepada seluruh peserta rapat melalui Sekretaris Perusahaan (Corsec Group) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- b. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.

D. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan

- a. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang diberikan untuk itu.
- b. Rapat Direksi sah dan bersifat mengikat jika 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Direksi hadir dalam rapat.
- c. Semua keputusan dalam rapat Direksi dan rapat Direksi Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1(satu) orang 1 (satu) suara.
- d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi (sirkulasi). Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- e. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Keikutsertaan anggota Direksi tersebut dalam Rapat dengan cara demikian dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat, dengan ketentuan keputusan yang telah diambil dalam Rapat dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
- f. Setiap anggota Direksi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali Rapat menentukan lain.

- g. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan (Corsec Group).
- h. Hasil Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan (Corsec Group).
- i. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil-hasil Rapat diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang digabungkan dengan Risalah Rapat.
- j. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam Rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- k. Setiap kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

VII. WAKTU KERJA DIREKSI

- a. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada anggota Direksi untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
- b. Anggota Direksi dapat berada diluar tempat kerja Bank dalam rangka kedinasan.
- c. Waktu kerja anggota Direksi adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Apabila diperlukan Direksi dapat hadir diluar waktu kerja Bank dikarenakan adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

VIII. NILAI-NILAI

Direksi senantiasa mendukung penerapan nilai-nilai Bank sebagai berikut :

- *Passion to Perform* : semangat untuk memberikan hasil kerja yang terbaik.
- *Relationship Building* : membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh *stakeholder*.
- *Innovation with Integrity* : melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang terukur dengan penuh integritas.
- *Delivery with Delight* : menghasilkan kinerja yang memuaskan para *stakeholder*.
- *Empowerment for Progress* : memberdayakan sumber daya secara maksimal dan bertanggung jawab.

IX. ETIKA KERJA

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Direksi harus selalu melandasi dirinya dengan etika, baik etika kerja, etika dalam masyarakat atau etika perilaku, dan etika jabatan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen Kode Etik.

- b. Direksi harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku.
- c. Menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta pihak-pihak yang terkait.
- d. Tidak mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Direksi pada potensi benturan kepentingan.
- e. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- f. Tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
- g. Menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi serta data informasi yang diperoleh dalam Rapat.

X. PELAPORAN PELANGGARAN

- a. Setiap karyawan harus mengungkapkan kepada manajemen Bank apabila mencurigai terjadinya pelanggaran, rencana pelanggaran, atau potensi pelanggaran yang berpotensi melanggar hukum.
- b. Direksi akan menangani laporan mengenai penyimpangan dan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, peraturan perundangan, Anggaran Dasar, peraturan perusahaan, perjanjian/kontrak, rahasia perusahaan, ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan, serta penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang bersifat material, sepanjang laporan tersebut berdasarkan fakta dan relevan dengan bisnis Bank.
- c. MNC Bank memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dimaksud di atas.
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

XI. DAFTAR KOMITE

Komite di bawah Direksi

- 1. Komite Kredit
- 2. Komite Manajemen Risiko
- 3. Komite *Special Asset Management*
- 4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 5. Komite Tata Kelola Produk
- 6. Komite *Asset & Liability*
- 7. Komite Pengawas Fraud

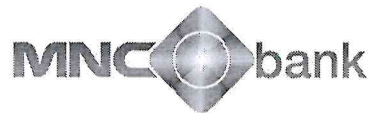
Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite.

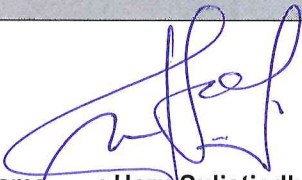
XII. PENUTUP

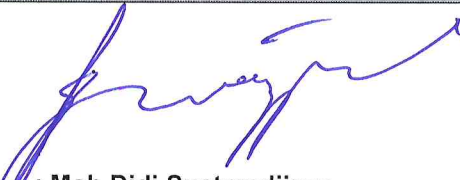
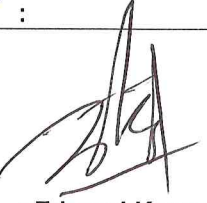
Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Direksi telah memiliki pedoman kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya, dan ditayangkan dalam laman (*website*) Bank.

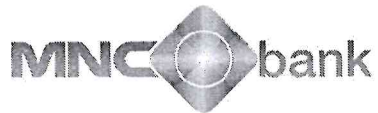
Dengan berlakunya Pedoman ini maka Pedoman Direksi ver. 4.1, Januari 2024 maka pedoman ver 4.0 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pedoman ini akan dikaji ulang setiap 2 (dua) tahun sejak tanggal efektifnya atau jika terdapat perubahan peraturan atau jika terdapat suatu kejadian yang memerlukan perubahan.



Group Head Pengusul	
Corporate Secretary Group Head	 Nama : Heru Sulistiadhi Tanggal :

Unit Kerja (Wajib)	Catatan & Tandatangan
Risk Management Group Head	 Nama : Moh Didi Suatmadijaya Tanggal :
Compliance and Legal Group Head	 Nama : Edward Kennetze Lubis Tanggal : 0



LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Nama Dokumen	Pedoman Kerja Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk
Versi	4.1
Tanggal Berlaku	11 Januari 2024
Ketentuan Baru/Lama (Pembaharuan)	Pembaharuan
Jika Ketentuan Lama (Pembaharuan): Tanggal Kaji Ulang Terakhir	= =
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya	31 November 2025

Persetujuan Anggota Direksi	Catatan & Tandatangan
Presiden Direktur	 Nama : Rita Montagna Siahaan Tanggal :
Wakil Presiden Direktur	 Nama : Denny Setiawan Hanubrata Tanggal : 16/11/2024
Direktur	 Nama : Hermawan Tanggal :
Chief Compliance Officer	sesuai opini compliance, Risk management & legal No. 226/OPNK/COMP/XII/2023 Nama : Zainudin Samaludin Tanggal :